



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/78- K/PM I- 02/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRIZAL SIAGIAN
Pangkat/Nrp : Kopka/549334
J a b a t a n : Ta Minvetcad I/11 Labuhan Batu
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Damuli, 10 Pebruari 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dewantara Gg. Mesjid Rantau Prapat
Kel. Seoldengan
Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/285/PL/IV/2011 tanggal 26 April 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Pomdam I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-074/A- 69/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/118- 10/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 21 April 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/78/PM I- 02/ V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/169/ /PM I- 02/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Hari Sidang..
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 21 April 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 sepuluh di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1978 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milwa di Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/Beruang Hitam Banda Aceh kemudian setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2005 pindah tugas di Minvetcad I/11 Labuhan Batu Dam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Kopka NRP 549334.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib bertemu dengan Saksi I M. Yusuf Sipahutar dan Saksi II Abuhanipah di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat yang sama-sama sedang membesuk anak mereka yang ditahan karena perkara judi Toto gelap (Togel), kemudian Terdakwa membujuk Saksi I dan Saksi II dengan mengatakan dapat mengurus ketiga anak-anak mereka agar vonis yang diterima nanti dapat diringankan dengan cara menjumpai Jaksa perkara tersebut yaitu Jaksa J. Ginting namun ternyata Jaksa J. Ginting tidak berada ditempat dan hanya bertemu dengan perwakilan dari Jaksa J. Ginting yaitu Jaksa Ramlan yang meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa, Saksi I M. Yusuf Sipahutar dan Saksi II Abuhanipah membuat kesepakatan membagi 3 (tiga) uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dimana Saksi I dan Saksi II masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengurus perkara tersebut adalah Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko fotocopy dekat kantor Kejaksaan Negeri Jl. SM. Raja Rantauprapat menerima uang dari Saksi I M. Yusuf Sipahutar dan Saksi II Abuhanipah masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan beberapa hari kemudian.
- e. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang kerumah Saksi I M. Yusuf Sipahutar di Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara meminta kekurangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I dan Saksi II Abuhanipah memberikan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang yang diberikan oleh Saksi I M. Yusuf Sipahutar dan Saksi II Abuhanipah sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Jaksa J. Ginting namun ternyata uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk Saksi I M. Yusuf Sipahutar dan Saksi II Abuhanipah dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus perkara ketiga anak-anak mereka agar mendapat vonis yang ringan sehingga Saksi I dan Saksi II percaya dan mau memberikan uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan perbuatan tersebut sangat merugikan Saksi I dan Saksi II.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena para Saksi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan, yaitu :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF SIPAHUTAR** ; Pekerjaan : Petani ;
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 28 Mei 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 anak Saksi yang bernama Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar dan anak Sdr. Abuhanipah (Saksi- 2) yang bernama Sdr. Iwan Syahputra Panjaitan serta anak Terdakwa bernama Sdr. Rahmad telah ditangkap petugas Polres Labuhanbatu di daerah Pamingke karena melakukan judi toto gelap (togel) lalu ketiganya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rantauprapat Sumatra Utara.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi- 2 datang ke LP Rantauprapat menengok anaknya kemudian bertemu dengan Terdakwa yang juga membesuk anaknya, setelah bertemu dan mengobrol Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi- 2 kalau dirinya (Terdakwa) sanggup mengurus agar vonis anak Saksi, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan dengan catatan Saksi dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.
4. Bahwa atas tawaran tersebut, Saksi dan Saksi- 2 menyetujui dan sepakat uang diserahkan di sekitar/didekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM Raja.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 serta Sdr. Toto Ardiansyah Siregar (Saksi- 3) sebagai Sopir pergi menuju salah satu toko foto kopi dekat Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jln. SM. Raja Rantauprapat, sesampainya di lokasi Saksi dan Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan dilengkapi tanda penerimaan uang/kwitansi dan disaksikan oleh Sdr. Toto Ardiansyah Siregar (Saksi- 3) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan beberapa hari kemudian.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara meminta kekurangan uang yang pernah disepakati bersama kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Saksi dan Saksi- 1 dengan dilengkapi kwitansi penerimaan dan disaksikan oleh Saksi- 2 beserta istrinya Sdri. Ummi Br. Sitorus (Saksi- 5) juga istri Saksi Sdri. Rosmayani Br. Rambe (Saksi- 4).
7. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama Saksi- 2 pergi menemui Jaksa J. Ginting di kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan setelah bertemu ditanyakan apakah Jaksa J. Ginting sudah menerima uang dari Terdakwa dan dijawab Jaksa J. Ginting tidak pernah terima dan tidak kenal dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pergi ke rumah Terdakwa Jl. Dewantara Gg. Mesjid Rantau Prapat Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kalau uang Saksi, Saksi- 2 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada jaksa J. Ginting tetapi habis digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau Terdakwa sanggup mengurus agar vonis anak Saksi- 1, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan dengan syarat ada dana/biaya.

2. Terdakwa juga tidak pernah mengatakan agar Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantau Prapat.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **ABUHANIPAH PANJAITAN** ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, tahun 1950 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 anak Saksi bernama Sdr. Iwan Syahputra Panjaitan, anak Sdr. Muhammad Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) yang bernama Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar dan anak Terdakwa bernama Sdr. Rahmad telah ditangkap petugas Polres Labuhanbatu di daerah Pamingke karena melakukan judi toto gelap (togel) lalu ketiganya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rantauprat t Prov. Sumatra Utara

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi- 2 datang ke LP Rantauprat menengok anaknya kemudian bertemu dengan Terdakwa yang juga membesuk anaknya, setelah bertemu dan mengobrol Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi- 2 kalau dirinya (Terdakwa) sanggup mengurus agar vonis anak Saksi, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan dengan catatan Saksi dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantauprat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas tawaran tersebut, Saksi dan Saksi- 2 tertarik karena ingin anak-anaknya mendapat vonis yang ringan dan dapat keluar cepat lalu menyetujui dan sepakat uang diserahkan di sekitar/didekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM Raja.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 serta Sdr. Toto Siregar (Saksi- 3) sebagai Sopir dengan mengendarai mobil pergi menuju salah satu toko foto kopi di dekat Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jln. SM. Raja Rantauprapat, sesampainya di lokasi Saksi dan Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan dilengkapi tanda penerimaan uang/kwitansi dan disaksikan oleh Sdr. Toto Ardiansyah Siregar (Saksi- 3) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan beberapa hari kemudian.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara meminta kekurangan uang yang pernah disepakati bersama kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Saksi dan Saksi- 1 dengan dilengkapi kwitansi penerimaan dan disaksikan oleh Saksi beserta istrinya Sdri. Ummi Br. Sitorus (Saksi- 5) juga istri Saksi- 1 Sdri. Rosmayani Br. Rambe (Saksi- 4).

7. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama Saksi- 1 pergi menemui Jaksa J. Ginting di kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan setelah bertemu ditanyakan apakah Jaksa J. Ginting sudah menerima uang dari Terdakwa dan dijawab Jaksa J. Ginting tidak pernah terima dan tidak kenal dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi, Saksi- 1 dan Saksi- 3 pergi ke rumah Terdakwa Jl. Dewantara Gg. Mesjid Rantau Prapat Kel. Seol Dengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kalau uang Saksi, Saksi- 1 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada jaksa J. Ginting melainkan habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau Terdakwa sanggup mengurus agar vonis anak Saksi- 1, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan dengan syarat ada dana/biaya.

2. Terdakwa juga tidak pernah mengatakan agar Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **TOTO ARDIANSYAH SIREGAR** ; Pekerjaan : Supir ; Tempat, tanggal lahir : Bandar Selamat, 2 Oktober 1974 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2010 anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rahmad, anak Sdr. M. Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) yang bernama Sdr. Syaipul Iwan Sipahutar dan anak Sdr. Abuhanipah (Saksi- 2) yang bernama Sdr. Irwan Syahputra Panjaitan ditangkap oleh Petugas Serse Polres Labuhan Batu di daerah Pamingke dalam perkara perjudian Toto gelap (Togel) dan ketiganya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat Prov. Sumatra Utara.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib diajak oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan menggunakan mobil Ferosa Nopol : BK-17-HS pergi ke LP. Rantau Prapat untuk membesuk anak Saksi I dan anak Saksi II dan ditempat tersebut Saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa yang juga menengok anaknya.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan sanggup mengurus anak Saksi- 1, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa agar menerima vonis yang ringan dan cepat keluar dari penjara dengan syarat Saksi- 1 dan Saksi 2 harus menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.
5. Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 dan Saksi 2 percaya dan setuju akan menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu dibuat kesepakatan bahwa uang akan diserahkan di dekat kantor Kejaksaan Negeri Jl. SM. Raja Rantauprapat.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi menuju salah satu toko fotocopy di dekat kantor Kejaksaan Negeri Jl. SM. Raja Rantauprapat dan ditempat tersebut Saksi- 1 dan Saksi 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan beberapa hari kemudian.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi- 1 di Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Terdakwa menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 mendatangi rumah Terdakwa di belakang Masjid dekat kantor Bulog Rantauprapat, setelah bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 2 bertanya apakah uang sudah diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dijawab Terdakwa belum karena uang sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau Terdakwa sanggup mengurus agar vonis anak Saksi, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan dengan syarat ada dana/biaya.

2. Terdakwa juga tidak pernah mengatakan agar Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **ROSMAYANI BR. RAMBE** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, tahun 1959 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari suami Saksi bernama Sdr. M. Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 1 bersama temannya Sdr. Abuhanipah (Saksi- 2) pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat membesuk anak Saksi- 1 (Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar) dan anak Saksi 2 (Sdr. Irwansyah Panjaitan) dan ditempat tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa yang juga membesuk anaknya Sdr. Rahmad Siagian yang sama-sama ditahan karena kasus judi togel.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 sanggup untuk mengurus anak Saksi I, Saksi II dan anak Terdakwa agar menerima vonis yang ringan dengan syarat Saksi- 1 dan Saksi -2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting.

4. Bahwa atas tawaran tersebut, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mau kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa pertama masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di salah satu toko foto kopi dekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM. Raja Rantauprapat sedangkan sisanya menyusul.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 menemui Saksi- 1 meminta kekurangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lagi sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 memberikan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dengan kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 menemui Jaksa J. Ginting di kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat menanyakan apakah Jaksa tersebut sudah menerima uang dari Terdakwa dan dijawab bahwa Jaksa J. Ginting tidak kenal dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah uang diterima ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Jaksa J. Ginting namun habis dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi- 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 sanggup untuk mengurus anak Saksi I, Saksi II dan anak Terdakwa agar menerima vonis yang ringan dengan syarat Saksi- 1 dan Saksi -2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **UMMI BR. SITORUS** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat,tanggal lahir : Labuhan Batu, tahun 1952 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari suami Saksi bernama Sdr. Abuhanipah Panjaitan (Saksi- 2) mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 2 bersama temannya Sdr. M. Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat membesuk anak Saksi- 2 Sdr. Irwansyah Panjaitan dan anak Saksi 1 Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar dan ditempat tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa yang juga membesuk anaknya Sdr. Rahmad Siagian yang sama-sama ditahan karena kasus judi togel.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 sanggup untuk mengurus anak Saksi 1, Saksi 2 dan anak Terdakwa agar menerima vonis yang ringan dengan syarat Saksi- 1 dan Saksi -2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting.

4. Bahwa atas tawaran tersebut, Saksi- 1 dan Saksi- 2 tertarik dan mau kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa pertama masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di salah satu toko foto kopi dekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM. Raja Rantauprapat sedangkan sisanya menyusul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 menemui Saksi- 1 meminta kekurangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lagi sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 memberikan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 menemui Jaksa J. Ginting di kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat menanyakan apakah Jaksa tersebut sudah menerima uang dari Terdakwa dan dijawab bahwa Jaksa J. Ginting tidak kenal dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah uang diterima ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Jaksa J. Ginting namun habis dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi- 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 sanggup untuk mengurus anak Saksi 1, Saksi 2 dan anak Terdakwa agar menerima vonis yang ringan dengan syarat Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1978 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milwa di Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/Beruag Hitam Banda Aceh kemudian setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2005 pindah tugas di Minvetcad I/11 Labuhan Batu Dam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 549334 dan terhitung mulai bulan Maret 2011 Terdakwa menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1978 s/d 1984 di Aceh, tahun 1984 s/d 1985 di Tim-Tim, dan tahun 2001 s/d 2005 ops Jaring Merah di Aceh.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat Prov. Sumatra Utara atas permintaan Sdr. M. Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) dan Sdr. Abuhanifah Panjaitan (Saksi- 2) melalui tilpon sekaligus Terdakwa menjenguk anak Terdakwa bernama Sdr. Rahmad Wijaya yang ditahan bersama anak Saksi- 1 bernama Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar dan anak Saksi- 2 Sdr. Iwan Syahputra Panjaitan di LP Rantauprapat karena bersama-sama melakukan judi toto gelap (Togel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa ditanya oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 apakah Terdakwa punya kenalan di Kejaksaan, dijawab Terdakwa ada yaitu Jaksa Ramlan kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengatakan kalau yang menangani perkara anak Saksi- 1, anak Saksi- 2 dan anak Terdakwa adalah Jaksa J. Ginting selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 maupun Saksi- 2 sepakat untuk berangkat ke kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat menemui Jaksa J. Ginting.

5. Bahwa sesampainya di Kejaksaan Negeri Rantauprapat Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mencari Jaksa J. Ginting tetapi tidak ada karena menurut salah satu stafnya Jaksa J. Ginting sedang melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

6. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi ke kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat yang jaraknya 4/5 km dari Kantor Kejaksaan negeri Rantauprapat, setelah sampai Terdakwa atas permintaan Saksi- 1 dan Saksi- 2 diminta menemui Jaksa J. Ginting atau Jaksa Ramlan, karena Jaksa J. Ginting masih sidang maka Terdakwa menemui Jaksa Ramlan, setelah bertemu Jaksa Ramlan bertanya pada Terdakwa ada apa dijawab Terdakwa ingin bertemu dengan Jaksa J. Ginting untuk mengurus masalah anaknya bersama anak Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang telah ditahan di LP Rantauprapat karena melakukan judi togel.

7. Bahwa karena Jaksa J. Ginting masih sidang maka Terdakwa mengajak Jaksa Ramlan ke warung dekat kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat menemui Saksi- 1 dan Saksi- 2, setelah bertemu disepakati Jaksa Ramlan yang akan mengurus lalu menemui Jaksa J. Ginting dan minta dana sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena dirasa terlalu tinggi lalu Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa menawar menjadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Jaksa Ramlan menemui Jaksa J. Ginting dan disetujui kemudian disampaikan kepada Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2.

8. Bahwa setelah mendapat kepastian dana yang diminta Jaksa J. Ginting sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 sepakat uang tersebut dibagi bertiga yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 masing-masing sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sisanya yaitu sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), karena Saksi- 1 dan Saksi- 2 mau cepat-cepat pulang kemudian uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atas nama Saksi- 1 dan Saksi- 2 diserahkan kepada Terdakwa di sebuah toko foto kopi dekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. Sm. Raja Rantauprapat dengan dilengkapi kwitansi sedangkan Terdakwa belum mengumpulkan karena belum punya uang.

9. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 atas permintaan Saksi- 1 melalui tilpon dan sesampainya di rumah Saksi- 1 Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa diberi uang tambahan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing uang Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Jaksa Ramlan menanyakan mengenai keadilan hukum kenapa anak Terdakwa, anak Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang ditangkap tetapi kenapa bandarnya Sdr. Rahman Panjaitan tidak ditangkap, dijawab Jaksa Ramlan tanyakan saja kepada Polisi sehingga Terdakwa sakit hati apalagi informasi yang diperoleh dari anak Terdakwa kalau uang yang diserahkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 kepada Terdakwa diperoleh dari Sdr. Rahman Panjaitan.

11. Bahwa karena Terdakwa sakit hati dan untuk mengurus keringan hukuman dengan Jaksa J. Gintingpun tidak kenal maka uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan makan sehari- hari, biaya sekolah anak dan membiayai anak yang berada di LP Rantauprapat.

12. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011, sewaktu Terdakwa berada di rumah telah didatangi Saksi- 1 dan Saksi- 2 menanyakan perkembangan anak-anaknya dan dijawab Terdakwa akan mencari pengacara saja namun Saksi- 1 dan Saksi- 2 marah- marah apalagi uangnya telah habis digunakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

Dari surat- surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1978 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milwa di Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/Beruang Hitam Banda Aceh, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2005 pindah di Minvetcad I/11 Labuhan Batu Dam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 549334 dan terhitung mulai bulan Maret 2011 Terdakwa menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2010 anak Terdakwa bernama Sdr. Rahmad Wijaya, anak Sdr. Muhammad Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) yang bernama Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar dan anak Sdr. Abuhanipah (Saksi- 2) yang bernama Sdr. Iwan Syahputra Panjaitan serta telah ditangkap petugas Polres Labuhanbatu di daerah Pamingke karena melakukan judi toto gelap (togel) lalu ketiganya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rantauprapat Prov. Sumatra Utara.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke LP Rantauprapat Prov. Sumatra Utara untuk menengok anaknya dan bertemu dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang sama-sama juga menengok anak-anaknya.

4. Bahwa benar setelah bertemu dan mengobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau dirinya (Terdakwa) sanggup mengurus agar vonis anak Saksi- 1, dan anak Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan maka Terdakwa akan menghubungi Jaksa J. Ginting.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Jaksa J. Ginting tetapi karena sedang sidang lalu Terdakwa menemui Jaksa Ramlan yang sebelumnya sudah dikenal, Terdakwa menyampaikan mohon bantuan agar perkara anak Terdakwa beserta anak Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang tersangkut perkara judi togel diberikan hukuman yang ringan.

6. Bahwa setelah selesai menemui Jaksa Ramlan, Terdakwa kembali menemui Saksi- 1, Saksi- 2 dan menyampaikan agar vonis anak Saksi- 1, Saksi- 2 dan anak Terdakwa ringan maka harus ada dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama dibagi bertiga yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 masing-masing sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa, dan uang akan diserahkan di sekitar/didekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM Raja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sama (20 Oktober 2010) sekira pukul 14.00 Wib bertempat di toko foto kopi dekat kantor Kejaksaan Negeri Rantau Prapat Jl. SM Raja, Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jumlahnya yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) disaksikan oleh Saksi- 3 dan dilengkapi dengan kwitansi penerimaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan beberapa hari kemudian.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara untuk meminta kekurangan uang yang pernah disepakati bersama kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh istri Saksi- 1 Sdri. Rosmayani Br. Rambe (Saksi- 4) dan istri Saksi- 2x Sdri. Ummi Br. Sitorus (Saksi- 5) dengan dilengkapi kwitansi penerimaan sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumahnya Jl. Dewantara Gg. Mesjid Rantau Prapat Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, telah didatangi Saksi- 1 dan Saksi- 2, setelah bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 2 menanyakan apakah Terdakwa sudah bertemu dengan Jaksa J. Ginting dan Terdakwa mengatakan kalau uang Saksi- 1, dan Saksi- 2 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada jaksa J. Ginting melainkan habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer, baik terhadap uraian unsur maupun pembuktiannya Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai fakta di persidangan, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai :

- Unsur kesatu : "Barang Siapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1978 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milwa di Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/Beruag Hitam Banda Aceh.
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2005 pindah di Minvetcad I/11 Labuhan Batu Dam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 549334.
3. Bahwa benar dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Ta Minvetcad- I/11 ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Syahrial Siagian pangkat Kopka NRP 549334 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya
- Penempatan unsur-unsur "Dengan sengaja" di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” sama juga dengan, pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “melawan hukum” (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.
- Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” Tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :
 - a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
 - b. Merusak hak orang lain.
 - c. Bertentangan dengan hukum.
 - d. Tidak sesuai dengan hukum.
 - e. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - f. Bertentangan dengan kepatutan.
- Pengertian “menguntungkan diri sendiri” atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :
 - a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
 - b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.
- Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2010 anak Terdakwa bernama Sdr. Rahmad Wijaya, anak Sdr. Muhammad Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) yang bernama Sdr. Syaiful Iwan Sipahutar dan anak Sdr. Abuhanipah (Saksi- 2) yang bernama Sdr. Iwan Syahputra Panjaitan serta telah ditangkap petugas Polres Labuhanbatu di daerah Pamingke karena melakukan judi toto gelap (togel) lalu ketiganya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rantauprapat Prov. Sumatra Utara.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke LP Rantauprapat Prov. Sumatra Utara untuk menengok anaknya dan bertemu dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang sama-sama juga menengok anak-anaknya.

3. Bahwa benar setelah bertemu dan mengobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau dirinya (Terdakwa) sanggup mengurus agar vonis anak Saksi- 1, dan anak Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan maka Terdakwa akan menghubungi Jaksa J. Ginting.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Jaksa J. Ginting tetapi karena sedang sidang lalu Terdakwa menemui Jaksa Ramlan yang sebelumnya sudah dikenal, Terdakwa menyampaikan mohon bantuan agar perkara anak Terdakwa beserta anak Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang tersangkut perkara judi togel diberikan hukuman yang ringan.

5. Bahwa setelah selesai menemui Jaksa Ramlan, Terdakwa kembali menemui Saksi- 1, Saksi- 2 dan menyampaikan agar vonis anak Saksi- 1, Saksi- 2 dan anak Terdakwa ringan maka harus ada dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama dibagi bertiga yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 masing-masing sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa, dan uang akan diserahkan di sekitar/didekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM Raja.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sama (20 Oktober 2010) sekira pukul 14.00 Wib bertempat di toko foto kopi dekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM Raja, Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jumlahnya yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) disaksikan oleh Saksi- 3 dan dilengkapi dengan kwitansi penerimaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan beberapa hari kemudian.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara untuk meminta kekurangan uang yang pernah disepakati bersama kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh istri Saksi- 1 Sdri. Rosmayani Br. Rambe (Saksi- 4) dan istri Saksi- 2x Sdri. Ummi Br. Sitorus (Saksi- 5) dengan dilengkapi kwitansi penerimaan sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui untuk mengurus agar vonis/hukuman anak-1, anak Saksi-2 maupun anak Terdakwa menjadi ringan adalah bukan kewenangan Terdakwa apalagi sampai Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 dan uangnya pun telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bukannya diserahkan kepada Jaksa J. Ginting.

9. Bahwa benar hal ini berarti sejak semula sudah ada kehendak dan keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 yang saat itu menduga bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Jaksa J. Ginting.

10. Bahwa benar sampai saat ini uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) belum dikembalikan, berarti selama ini Terdakwa telah mendapat keuntungan untuk menikmati uang Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan " Nama Palsu " adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak / Terdakwa yang digunakan sipetindak / Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan " Tipu muslihat " adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan ' Rangkaian kebohongan " adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ Menggerakkan “ (Bewegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis
- Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata , melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur “Rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 di LP Rantauprapat Prov. Sumatra Utara untuk menengok anak-anaknya yang sama-sama terlibat perkara toto gelap (togel), kemudian mengobrol dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kalau dirinya (Terdakwa) sanggup mengurus agar vonis anak Saksi- 1, Saksi- 2 termasuk anak Terdakwa bisa ringan dengan catatan Saksi dan Saksi- 2 menyediakan uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jaksa J. Ginting dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

2. Bahwa benar atas tawaran tersebut, Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyetujui dan sepakat uang diserahkan di sekitar/didekat kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jl. SM Raja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di toko foto kopi dekat Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat Jln. SM. Raja Rantauprapat, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi- 1 dan Saksi- 2.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Dusun II Parsiluman Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara meminta kekurangan uang yang pernah disepakati bersama masing-masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi dan Saksi- 1 dengan dilengkapi kwitansi penerimaan sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar dengan rangkaian kata-kata tersebut hati Saksi- 1 dan Saksi- 2 tergerak dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi- 1 tidak lain dari kata-kata bohong ataupun rangkaian kebohongan karena tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membantu agar vonis anak Saksi- 1 maupun Saksi- 2 menjadi ringan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya," telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berawal dari rasa jengkel/sakit hati terhadap Sdr. Muhammad Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) dan Sdr. Abuhanif Panjaitan (Saksi- 2) karena anak-anaknya telah menerima uang dari bandar togel yang tidak ditangkap sedangkan anak Terdakwa tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan orang lain serta akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengikuti tugas operasi militer.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Tmt bulan Maret 2011 Terdakwa telah MPP

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Minvetcad- I/11 Labuanbatu.
- Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Muhammad Yusuf Sipahutar (Saksi- 1) dan Sdr. Abuhanif Panjaitan (Saksi- 2) sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sehingga sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi serta memudahkan untuk pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

Bahwa surat tersebut adalah sebagai bukti Terdakwa telah menerima uang dan surat-surat tersebut erat kaitannya dengan berkas perkara Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SYAHRIZAL SIAGIAN**, Kopka NRP 549334, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENIPUAN".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Oktober 2010 dari M. Yusuf Sipahutar dan Abuhanipah kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Detty. S, SH Mayor Chk (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 serta Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Detty. S, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim anggota

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Hakim anggota

Desman Wijaya, SH
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)